



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Jl. Limau II, Kebayoran Baru, Jakarta 12130 Telp. (021) 7208177, 7222886, Fax. (021) 7261226, 7256620
Website : www.uhamka.ac.id; E-mail : info@uhamka.ac.id, uhamka1997@yahoo.co.id

**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA**

Nomor: *1980* /R/KM/2025

TENTANG

**PENGANGKATAN PANITIA DAN PESERTA SIDANG PROMOSI DISERTASI
PROGRAM STUDI DOKTOR PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA
SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2025/2026**

Bismillahirrahmanirrahim,

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA:

- Menimbang** : a. Bahwa mahasiswa Program Studi Doktor Pendidikan Bahasa Indonesia yang telah menyusun Sidang Promosi Disertasi menyambung Sidang Promosi Bobot 8 (delapan) SKS sesuai Kurikulum Operasional, maka dipandang perlu melaksanakan Sidang Promosi Disertasi.
- b. Bahwa untuk kelancaran kegiatan Sidang sebagaimana dimaksud konsideran a, maka dipandang perlu mengangkat panitia Sidang Promosi Disertasi dengan Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tanggal 30 Desember 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2010, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 30 Januari 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tanggal 17 Januari 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tanggal 24 Januari 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdikbud Republik Indonesia Nomor 138/DIKTI/Kep/1997 tanggal 30 Mei 1997, tentang Perubahan Bentuk Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Muhammadiyah Jakarta menjadi Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 494/E/O/2021 tanggal 15 November 2021, tentang Izin Pembukaan Program Studi Doktor Pendidikan Bahasa Indonesia pada Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA di Jakarta yang diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah;
9. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.01.13/2012 tanggal 16 April 2012, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
10. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 178/KET/I.3/D/2012, tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
11. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.0/B/2012 tanggal 16 April 2012, tentang Majelis Pendidikan Tinggi;
12. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 66/KEP/I.0/D/2023 tanggal 24 Januari 2023, tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Masa Jabatan 2023-2027;

TERAKREDITASI BAN-PT DENGAN PERINGKAT UNGGUL

Visi : Menjadi prophetic teaching university yang mencerdaskan secara spiritual, intelektual, emosional, dan social untuk mewujudkan peradaban berkemajuan

13. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan (DIKTILITBANG) Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 0004/KTN/I.3/I/2024 tanggal 09 Sya'ban 1445 H/ 19 Februari 2024 M tentang Perubahan Statuta Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Tahun 2023;
14. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA tentang Perbaikan Surat Keputusan Rektor Nomor 530/A.31.01/2012 tentang Pengubahan Nama Program Pascasarjana menjadi Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
15. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Nomor 515/A.01.01/2023 tanggal 30 Mei 2023 tentang Pengangkatan Direktur Sekolah Pascasarjana UHAMKA Masa Jabatan 2023-2027.

Memperhatikan : Kurikulum Program Studi Doktor Pendidikan Bahasa Indonesia Sekolah Pascasarjana UHAMKA;

MEMUTUSKAN


- Menetapkan Pertama** : Mengangkat Panitia dan Peserta Sidang Promosi Disertasi Program Studi Doktor Pendidikan Bahasa Indonesia Sekolah Pascasarjana UHAMKA Semester Gasal Tahun Akademik 2025/2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 keputusan ini;
- Kedua** : Apabila salah seorang di antara Panitia Ujian Sidang Promosi Disertasi tidak dapat melaksanakan tugas karena sakit atau karena hal lainnya, maka ditunjuk penguji pengganti oleh Direktur;
- Ketiga** : Mahasiswa peserta Ujian Sidang Promosi Disertasi sebagaimana tercantum pada lampiran 2 lajur 3 Surat Keputusan ini;
- Keempat** : Ujian Sidang Promosi Disertasi dilaksanakan secara lisan oleh penguji pada hari dan tanggal sebagaimana tercantum dalam lampiran 2 Surat Keputusan ini;
- Kelima** : Pelaksanaan Ujian Sidang Promosi Disertasi diketuai oleh Ketua dan Sekretaris Penguji, diuji oleh dua orang penguji dan dua orang pembimbing sebagai anggota tim penguji Sidang Promosi Disertasi dari masing-masing mahasiswa yang mengikuti Sidang Promosi Disertasi;
- Keenam** : Semua biaya yang timbul dengan adanya Ujian Sidang Promosi Disertasi ini dibebankan kepada anggaran SPs yang diatur khusus untuk kepentingan tersebut;
- Ketujuh** : Pengumuman lulus atau tidak lulus disampaikan oleh Direktur berdasarkan hasil rapat Dewan Penguji Sidang Promosi Disertasi pada hari itu juga;
- Kedelapan** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, sampai dengan berakhirnya pelaksanaan Ujian Sidang Promosi Disertasi;
- Kesembilan** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada pihak-pihak yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya;

Kesepuluh

: Apabila dalam keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 24 Rabiul Akhir 1447 H
21 Oktober 2025 M

a.n. Rektor
Direktur,



Prof. Dr. Ade Hikmat, M.Pd.

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada yth.:

1. Direktur (sebagai laporan);
2. Sekretaris Bidang I dan II;
3. Ketua Prodi dan Sekprodi Doktor Pendidikan Bahasa Indonesia;
4. Dosen dan Mahasiswa SPs yang bersangkutan
Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA

Lampiran 1 Keputusan Rektor UHAMKA
Nomor : **1900** /R/KM/2025
Tanggal : 24 Rabiul Akhir 1447 H/16 Oktober 2025 M

**PANITIA UJIAN SIDANG PROMOSI DISERTASI
PROGRAM STUDI DOKTOR PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA
SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2025/2026**

Penanggung Jawab : Rektor
Prof. Dr. Gunawan Suryoputro, M.Hum.


Ketua : Direktur Sekolah Pascasarjana
Prof. Dr. Ade Hikmat, M.Pd.

Sekretaris : Prof. Dr. Abd. Rahman A. Ghani, M.Pd.

Anggota Penguji : 1. Prof. Dr. Ade Hikmat, M.Pd.
2. Prof. Dr. Nani Solihati, M.Pd.
3. Prof. Dr. Prima Gusti Yanti, M.Hum.
4. Prof. Dr. Asep Muhyidin, M.Pd.
5. Dr. Wini Tarmini, M.Hum.
6. Dr. Imam Safi'i, M.Pd.

Pelaksana Teknis : 1. Sekretaris Bidang I SPs, Prof. Dr. Abd. Rahman A. Ghani, M.Pd.
2. Sekretaris Bidang II SPs, Dr. Ihsana El Khuluqo, M.Pd.
3. Sekretaris Program Studi Doktor PBI, Dr. Syarif Hidayatullah, M.Pd.
4. Kepala Tata Usaha, Deny Indra Nofendar, S.E.
5. Kasubag Akademik, Nurlaelah, S.KM.
6. Kasubag Keuangan, Enur Nurlaela, S.Kom.
7. Kasubag Umum, Agus Purlianto, A.Md.
8. Staf Sekolah Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA

a.n. Rektor
Direktur,



Prof. Dr. Ade Hikmat, M.Pd.

Lampiran 2 Keputusan Rektor UHAMKA

Nomor : 1980/RKM/2025

Tanggal : 24 Rabiul Akhir 1447 H

21 Oktober 2025 M

DAFTAR NAMA PESERTA, PROMOTOR, KOPROMOTOR DAN PENGUJI SIDANG PROMOSI DISERTASI
PROGRAM STUDI DOKTOR PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA
SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2025/2026

Hari, Tanggal : Kamis, 23 Oktober 2025
Ruang : Aula Lantai 2

ANGKATAN II

NO	WAKTU	NAMA NIM	JUDUL DISERTASI	KETUA PENGUJI	SEKRETARIS PENGUJI	PROMOTOR	KOPROMOTOR	PENGUJI INTERNAL	PENGUJI EKSTERNAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
07.00 – 08.00									
PEMBUKAAN DAN PENGARAHAN SIDANG PROMOSI DISERTASI									
1.	08.00-10.00	NURSALIM 2209108007	POLA PEMERTAHANAN BAHASA MELAYU: STUDI KASUS DI MASYARAKAT KAMPUNG TUA BAGAN KOTA BATAM DAN UPAYA PEMERTAHANAN BAHASA MELAYU MELALUI PENDIDIKAN	Prof. Dr. Nani Solihati, M.Pd.	Dr. Wini Tarmimi, M.Hum	Prof. Dr. Prima Gusti Yanti, M.Hum.	Prof. Dr. Ade Hikmat, M.Pd	Dr. Imam Syaf'i, M.Pd.	Prof. Dr. Asep Muhyyidin, M.Pd.

a.n. Rektor
Direktur,


Prof. Dr. Ade Hikmat, M.Pd.